



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 5a TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

(2) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen izin, penyerahan dokumen izin, pencabutan dan pembatalan dokumen izin, yang terdiri dari :

a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
3. Izin Reklame;
4. Sertifikat Laik Fungsi.

b. Bidang Kesehatan :

1. Surat Izin Praktek Dokter (Umum, Spesialis dan Gigi);
2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
3. Surat Izin Tenaga Kefarmasian (SITK);

4. Surat Izin Praktek Apoteker Penggantian Pendamping (SIPAPP);
  5. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
  6. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
  7. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  8. Izin Apotik;
  9. Izin Toko Obat;
  10. Surat Izin Pengobatan Tradisional (Akupuntur, Refleksionis, Shinse dan Tabib);
  11. Izin Tukang Gigi;
  12. Izin Optikal;
  13. Izin Klinik Kesehatan;
  14. Izin Operasional Puskesmas;
  15. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Catering;
  16. Izin Kesehatan Warung dan Restoran;
  17. Izin Pusat Kebugaran;
  18. Izin Salon;
  19. Izin Pengecer Pestisida;
  20. Izin Depo Air Minum;
  21. Izin Praktek Tenaga Gizi;
  22. Izin Praktek Perekaman Medis Informasi Kesehatan;
  23. Izin Praktek Analisis Kesehatan;
  24. Izin Kesehatan Lingkungan;
  25. Izin Kesehatan Lingkungan;
  26. Izin Praktek Petugas Ellektromedis;
  27. Izin Praktek Petugas Radiologi.
- c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Izin Usaha Industri (IUI);

3. Izin perluasan.....

3. Izin Perluasan (IP);
  4. Izin Moulding.
- d. Bidang Perhubungan :
1. Penyelenggaraan Angkutan;
  2. Izin Trayek atau Izin Operasi;
  3. Izin Usaha Angkutan Barang di jalan;
  4. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
  5. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
- e. Bidang Pariwisata :
1. Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati;
  2. Izin Usaha Rumah Makan;
  3. Izin Usaha Hiburan;
  4. Izin Usaha Kos-kosandiatas 10 kamar;
  5. Izin Usaha Restoran.
- f. Bidang Pertanahan :
1. Izin Lokasi Atas Tanah.
- g. Bidang Pertanian :
1. Izin Usaha Tanaman Perkebunan (IUP-B);
  2. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman;
  3. Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P);
  4. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP).
- h. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura :
1. Izin Usaha Proses Produksi;
  2. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
  3. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen;
  4. Izin Usaha Pembenihan Tanaman;
  5. Izin Usaha Budidaya Holtikultura;

6. Izin Usaha.....

6. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

i. Bidang Peternakan :

1. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
2. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami;
4. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas;
5. Izin Usaha Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak/Hewan;
6. Izin Usaha Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bahan Asal Ternak (Kulit, Susu, Daging dan Telur);
7. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (Poultry Shop);
8. Izin Usaha Obat Hewan;
9. Izin Usaha Peternakan Lainnya.

k. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Izin Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL, RKL-RPL);
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Izin Pembuangan Air Limbah Ke sumber Air.

l. Bidang Tenaga Kerja :

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

m. Bidang Pendidikan :

1. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PBKM);
2. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK);
3. Izin Taman Kanak-kanak (TK);
4. Izin Kelompok Bermain (KB);
5. Izin Satuan Paud Sejenis (SPS);
6. Izin Tempat Penitipan Anak (TPA);

7. Tanda Daftar.....

7. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
9. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.

n. Bidang Perikanan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

(3) Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen non izin, penyerahan dokumen non izin, pencabutan dan pembatalan dokumen non izin, yang terdiri dari :

a. Bidang Perdagangan dan Perindustrian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG).

b. Bidang Pertanian:

1. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1. Tanda Daftar Usaha Hortikultura.

d. Bidang Pariwisata :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

e. Bidang Penanaman Modal :

1. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan (SKPP).

f. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

g. Bidang Kesbangpol :

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

h. Bidang Tenaga Kerja.....

- h. Bidang Tenaga Kerja :
  - 1. Kartu Antar Kerja 1 (AK.1).
- i. Bidang Perikanan :
  - 1. Tanda Catat.
- j. Bidang Perhubungan:
  - 1. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 20 Januari 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 20 Januari 2019.

PJ.SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAN IRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 5a.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

